



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1620/Pdt.G/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 15 Februari 1979 umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 04 April 1978 umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Agustus 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1620/Pdt.G/2021/PA.Tbn tanggal 03 Agustus 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 September 1996, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 160/01/IX/1996 tertanggal 02 September 1996 dan pada saat pernikahan berlangsung Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun kemudian tinggal dirumah bersama selama 22 tahun 11 bulan (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua)

Putusan. Nomor. 1620/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 1 dari 17 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak masing-masing, bernama 1. NAMA ANAK umur 23 tahun 2. NAMA ANAK umur 14 tahun anak yang pertama sudah berumahtangga dan anak yang kedua dalam asuhan bersama;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Maret Tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan April tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri akibatnya sejak bulan April tahun 2021 Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang dan berlanjut dengan pisah rumah yang hingga kini sudah berjalan selama 4 bulan;

5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (MURSI TO BIN TIRTO WIYONO) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;

Putusan. Nomor. 1620/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 2 dari 17 Hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama FARUQ ABDIL HAQ, SHI.,MHI. sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Agustus 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya pada posita angka 1 sampai angka 8 adalah benar adanya, akan tetapi tentang alasan pertengkarannya Tergugat perlu meluruskan bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dengan alasan karena pada jam 8 malam Penggugat telponan dengan laki-laki lain bernama Shokibul, kemudian Tergugat menegur dan mengingatkan akan tetapi Penggugat justru marah-marah. Keesokan harinya laki-laki tersebut datang ke rumah untuk meminta maaf, namun setelah itu Penggugat tetap dengan kemarahannya dan tidak mau melayani kebutuhan batin Tergugat;

2. Bahwa, Tergugat masih mencintai Penggugat dan tidak ingin bercerai demi masa depan anak-anak;

Bahwa, dapat difahami petitim pokok yang dimohonkan Tergugat adalah adar Pengadilan Agama menolak gugatan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan replik dan dupliknya secara lisan bahwa masing-masing tetap

Putusan. Nomor. 1620/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 3 dari 17 Hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada surat gugatannya dan jawabannya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 160/01/IX/1996, tanggal 02 September 1996, yang dikeluarkan oleh kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK KTP : 3523195512790003, tanggal 02 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI

Saksi 1, SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, jika diminta Tergugat marah-marah;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan lamanya, Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Putusan. Nomor. 1620/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 4 dari 17 Hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga mereka sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar kemudian berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu.
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Penggugat, bahwa permasalahannya adalah karena Tergugat jarang memberi nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah mereka sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling berhubungan layaknya pasangan suami istri.
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya namun ia menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti berupa apapun dalam persidangan ini;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan bahwa masing-masing tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan. Nomor. 1620/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 5 dari 17 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengusahakan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, tetapi tidak berhasil, begitu pula FARUQ ABDIL HAQ, SHI.,MHI. seorang mediator juga telah secara maksimal mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai hal-hal sebagai berikut :

- 1.Kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- 2.Kedudukan hukum (Legal standing) Penggugat;

1. KEWENANGAN MEMERIKSA DAN MENGADILI

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah didasarkan pada personalitas keislaman, kewenangan mana secara distributif telah diberikan oleh Undang-Undang sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, antara lain Pengadilan Agama berwenang mengadili tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan autentik pasal tersebut di atas yang dimaksud perkawinan di antaranya ada 22 item, salah satunya tentang gugatan perceraian yang dicantumkan pada urutan angka ke 9 (sembilan) dari penjelasan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada penjelasan pasal tersebut di atas, gugatan perceraian adalah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah kabupaten Tuban yang telah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (P.2) dimana wilayah domisili Penggugat tersebut termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, oleh karenanya pemeriksaan gugatan perceraian menjadi kompetensi Pengadilan Agama Kota Malang;

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT;

Putusan. Nomor. 1620/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 6 dari 17 Hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat adalah isteri dari seorang laki-laki yang bernama TERGUGAT berdasarkan perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 02 September 1996, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 160/01/IX/1996 tertanggal 02 September 1996;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Komilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan secara tekstual yang berbunyi bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan perkawinannya dengan bukti (P.1), yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dan dirinya, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, di mana menurut ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, kekuatan bukti adalah terletak pada aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat, dan karena bukti tersebut merupakan akta autentik maka menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dipertimbangkan di atas tersebut, maka dapat konstatir bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Penggugat dalam perkara ini;

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengemukakan peristiwa konkrit sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal tanggal 02 September 1996 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 160/01/IX/1996 ;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

Putusan. Nomor. 1620/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 7 dari 17 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, semenjak April 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memenuhi nafkah keluarga;

4. Bahwa, akibat pertengkarnya, antara penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan peristiwa konkrit yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Penggugat pada tanggal tanggal 02 September 1996 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 160/01/IX/1996 ;

2. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

3. Bahwa, semenjak April 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat telponan dengan laki-laki lain pada jam 8 malam, di tegur dan di ingatkan oleh Tergugat namun Penggugat justru marah-marah dan semenjak saat itu tidak mau memenuhi kebutuhan batin Tergugat. Akibat sikap Pengguga tersebut maka Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;

4. Bahwa, antara penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 4 bulan;

5. Bahwa, Tergugat masih mencintai Penggugat dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dapat difahami petitum pokok yang dimohonkan Tergugat adalah mohon Pengadilan Agama Tuban menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa peristiwa konkrit yang dikemukakan Penggugat dan Tergugat pada hakekatnya sama atau setidaknya tidaknya ada kemiripannya, yang berbeda adalah faktor penyebab yang menjadi pemicu kegoyahan dalam rumah

Putusan. Nomor. 1620/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 8 dari 17 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan mulai terjadinya konflik antara keduanya. Penggugat dan Tergugat mempunyai versi sendiri-sendiri seperti telah dikemukakan dalam gugatan dan jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa dengan adanya persamaan peristiwa konkrit yang dikemukakan Penggugat dan Tergugat, maka identik dengan adanya pengakuan dari Tergugat terhadap adanya perselisihan, dimana menurut ketentuan Pasal 174 pengakuan merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 19 (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk menghindari persekongkolan dan guna mencari kebenaran sejati, masih tetap perlu dibuktikan, dengan mendengar keluarga dan orang yang dekat dengan kedua pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadapkan 2 orang saksi, masing-masing memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah. Saksi SAKSI 1 menerangkan Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar masalah Tergugat jarang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 4 bulan, sedangkan saksi SAKSI 2 menerangkan mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan, sebelumnya terjadi pertengkaran masalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penggugat adalah tetangga Penggugat, hal itu dapat dimaklumi karena hampir tidak ada perselisihan rumah tangga yang dipertontonkan di muka publik secara demonstratif, oleh karena itu sangat sulit orang lain akan dapat mengetahui adanya perselisihan antara suami isteri, dengan demikian sangat logis dan rasional Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975 mengamanatkan untuk mendengar keluarga dan orang yang dekat dengan kedua pihak, hal itu telah dilakukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah dewasa, mereka menerangkan di bawah sumpah mengetahui apa yang diterangkan, dengan

Putusan. Nomor. 1620/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 9 dari 17 Hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian kesaksiannya memenuhi Pasal 171 HIR dan karenanya dapat diterima dan dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti, Tergugat tidak mengajukan sama sekali;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengambil putusan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari berbagai perspektif, meliputi perspektif sosiologis, religius dan yuridis sebagai berikut :

Menimbang dari perspektif sosiologis;

Menimbang, bahwa sebagai makhluk sosial, maka manusia selalu mempunyai hajat untuk berintegrasi dengan yang lainnya, hal itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, di mana Penggugat dan Tergugat menjadi bagian yang ada di dalamnya;

Menimbang, bahwa integrasi sebagaimana dimaksud di atas oleh Penggugat dan Tergugat telah diwujudkan dalam bentuk perkawinan sejak 02 September 1996;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan haruslah ada interaksi yang terbangun dengan baik antara suami isteri yang dalam hal ini Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh **Kumball Young-Raymond W.Mack** dalam *Sosiologi and Social* dikatakan : “ tanpa adanya interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama”;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya interaksi tersebut terbangun maka haruslah ditunjang oleh adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, dengan melalui sarana tersebut apa saja yang dikehendaki oleh kedua belah pihak akan dapat tersampaikan oleh suami isteri;

Menimbang, bahwa dewasa ini komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan, yang terjadi konflik antara Penggugat dan Tergugat dan sudah saling menganggap dirinya masing-masing yang benar, hal yang demikian itu telah mengganggu kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa tidak adanya komunikasi dan interaksi antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut di bawah ini :

Putusan. Nomor. 1620/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 10 dari 17 Hal,



1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, dan tidak pernah bersatu lagi;
2. Bahwa seperti diterangkan di atas antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian, baik oleh Majelis Hakim maupun Mediator, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka secara sosiologis sudah tidak akan mungkin kehidupan bersama antara Penggugat dan Tergugat terwujud;

Menimbang dari perspektif religius;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk memperoleh sakinah, mawaddah dan rahmah

Menimbang, bahwa tujuan luhur perkawinan adalah seperti tersebut dalam al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat: 21, yang secara tekstual berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang";

Menimbang, bahwa tujuan luhur tersebut akan dapat tercapai apabila antara Penggugat dan Tergugat terjadi sebuah sinergi (*muwafaqoh*), seiring dan sejalan dalam mengarungi samudra rumah tangganya, dengan memainkan peran masing-masing seperti yang diajarkan oleh agama;

Menimbang, bahwa untuk itu perkawinan telah menempatkan fungsi yang harus diperankan oleh suami isteri, antara lain meliputi :

Pertama : Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan oleh al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Putusan. Nomor. 1620/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 11 dari 17 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka";

Kedua : Fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam al- Qur'an surat Al Baqoroh ayat 187;

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Artinya: "Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka";

Menimbang, bahwa fungsi-fungsi yang harusnya dimainkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana tersebut di atas kini telah tidak berjalan sebagaimana mestinya, mereka telah berselisih dan Penggugat bertekad untuk bercerai meskipun Tergugat sesungguhnya masih menghendaki rukun;

Menimbang, bahwa dalam pespektif agama perceraian seharusnya dihindari karena perceraian itu meskipun halal tetapi termasuk yang dibenci oleh Allah, oleh karena itu dalam setiap persidangan oleh Majelis Hakim selalu diupayakan islah, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari perspektif religius sebagaimana telah dideskripsikan di atas tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak selaras dengan yang dikehendaki oleh agama;

Menimbang dari perspektif yuridis;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan, maka dalam hal ini Penggugat telah membuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P.1), bukti mana telah dipertimbangkan pada bagian pertimbangan *lagal*

Putusan. Nomor. 1620/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 12 dari 17 Hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing, dan karenanya diambil alih menjadi pertimbangan pada aspek yuridis, berdasarkan mana terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri

Menimbang, bahwa sebagai suami isteri maka ada hak-hak dan kewajiban sebagaimana ketentuan pasal 30 sampai dengan 34 UU Nomor.1 Tahun 1974, yang mana antara lain disebutkan secara tekstual oleh Pasal 30 bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal sejak April 2021, hal yang sama telah dikemukakan oleh Tergugat, hal tersebut menunjukkan hak dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal di atas tidak terlaksanakan;

Menimbang, bahwa dari peristiwa konkrit yang telah dipertimbangkan dengan bukti-bukti di atas tersebut, telah dapat konstatir bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, apabila suami isteri terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 (f) Peratiran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa di atas telah dipertimbangkan bahwa Penggugat bertekad untuk bercerai, dan mohon putusan, sedangkan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya, dengan demikian kehendak Penggugat telah mencapai puncaknya, seperti yang diindikasikan dalam Kitab Ghoyatul Marom yang secara tekstual berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة المروجة لزوجه طلق عليه المراضى طلقاً

Artinya : "Diwaktu isteri telah menuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah Hakim menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Putusan. Nomor. 1620/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 13 dari 17 Hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kiranya masih bermanfaatkah rumah tangga yang kondisinya seperti dideskripsikan di atas tersebut untuk dipertahankan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga seperti dalam pertimbangan tersebut di atas, sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan, mempertahankan perkawinan seperti itu berarti merupakan hukuman yang tiada akhir, dan membiarkan kondisi demikian adalah bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan

Menimbang, bahwa meskipun kondisi rumah tangganya sudah sedemikian rupa, Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya, dan untuk memenuhi keinginannya Tergugat telah melakukan berbagai usaha pendekatan-pendekatan kepada Penggugat tetapi tidak mendapatkan respon dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat mengapresiasi kegigihan Tergugat dalam upayanya mengusahakan keinginan untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat tersebut, tetapi yang perlu dimaklumi bahwa rumah tangga adalah terdiri dari suami dan isteri, jika salah satu tidak mau maka kehendak Tergugat untuk rukun adalah bertepuk sebelah tangan, dan rumah tangga yang demikian itu tidaklah mungkin dapat bersatu, dan sudah tidak mungkin pula tujuan rumah tangga seperti digariskan Pasal 1 Undang-undang tersebut diatas tercapai, Demikianlah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak mencari siapakah yang bersalah, tetapi pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22-8-1991 dan putusan Nomor 266 K/AG/1993, tanggal 25-6-1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat diperoleh persangkaan hakim (*praesumptiones facti*) sesuai dimaksudkan oleh Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa rumah tangga Penggugat dan

Putusan. Nomor. 1620/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 14 dari 17 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat benar-benar telah pecah sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak mungkin lagi rukun itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap bertekat untuk bercerai, sedangkan Tergugat masih ingin dapat rukun kembali dengan Penggugat;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan, hal mana untuk memenuhi perintah Pasal 31 PP No.9 tahun 1975, tetapi tidak berhasil, begitu pula mediator yang ditunjuk telah memberitahukan mediasi gagal atas usaha merukukannya kembali;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tidur dan meja makan (*sceiding van tofel enbed*) bahkan pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga seperti dalam pertimbangan tersebut di atas, sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebab musabab yang melatar belakangi perselisihan yang dikemukakan Penggugat sebagian dibantah oleh Tergugat, hal mana menurut Majelis semakin menunjukkan kompleksitas adanya faktor pemicu dalam perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang tiada ujungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana telah jelas adanya perselisihan dan sebab-sebab yang menjadi pemicunya, dan telah didengar pula keluarga dan orang dekat dengan kedua belah pihak berperkara, maka secara yuridis alasan gugatan cerai tersebut telah memenuhi Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pengadilan akan mengabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat seperti maksud petitum kedua a quo ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama, maka berdasarkan

Putusan. Nomor. 1620/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 15 dari 17 Hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini serta hukum syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUNTASIR, M.H.P dan SLAMET, S.Ag.,S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SUPRAYITNO,S.AG.SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putusan. Nomor. 1620/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 16 dari 17 Hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUNTASIR, M.H.P

SLAMET, S.Ag.,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

SUPRAYITNO,S.AG.SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
	b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
	c. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
	d. Redaksi	Rp.	10.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	600.000,-
4.	Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	720.000,-
(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)			

Putusan. Nomor. 1620/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 17 dari 17 Hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)